



BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR : 032/17/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENJUAL BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang

: bahwa dalam rangka melaksanakan tindak lanjut rencana pemindahtanganan/penghapusan Barang Milik Daerah pada Dinas/Bedan/Kantor Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dengan cara penjualan/pelelangan umum berdasarkan ketentuan Pasal 339 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Penjual Barang Milik Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2024.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6737);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara •Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;

Memperhatikan : Telaahan Staf Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Nomor. KU.900/24/2024 Tanggal 08 Januari 2024 Perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Bupati Aceh Tenggara tentang Penunjukan Pejabat Penjual Barang Milik Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENJUAL BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2024.**

KESATU : Menunjuk Pejabat Penjual Barang Milik Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;



KEDUA

: Pejabat Penjual Barang Milik Daerah Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Meneliti Barang Milik Daerah (BMD) yang akan dijual dan mempersiapkan kelengkapan dokumen persyaratan Penjualan BMD;
2. Berkoordinasi dengan Pengelola Barang Milik Daerah serta instansi terkait, guna penelitian administrasi dan fisik BMD yang akan dijual yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penelitian/Pemeriksaan Barang;
3. Menyetorkan hasil penjualan/pelelangan ke Kas Daerah dan menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugas dimaksud kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Pejabat Penjual Barang Milik Daerah bertanggung jawab kepada Bupati;

KEEMPAT

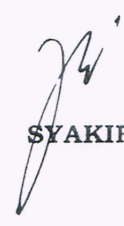
: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2024 pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kutacane
pada tanggal : 14 Januari 2024

 **Pj. BUPATI ACEH TENGGARA,**


SYAKIR



Tembusan :

1. Pj. Gubernur Aceh
 2. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
 4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara
 5. Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara.
- 

PEJABAT PENJUAL BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA

No	NAMA/NIP	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM KEGIATAN
1	2	3	4
1	SYUKUR SELAMAT KARO KARO, SE, M.Si. AK NIP.19760819 200504 1 001	Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pejabat Penjual BMD
2	BINTANG TERANG SKD, SE.MM NIP. 19860626 201001 2 011	Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pejabat Penjual BMD

§ Pj. BUPATI ACEH TENGGARA,

SYAKIR